BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/196/KPTS/III.16/2021

TENTANG

TIM KOORDINASI DAN TIM TEKNIS
KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi dan Tim Teknis Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5294);

6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan;

OPD	KABAG HUKUM

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 42 Tahun 2019;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi dan Tim Teknis Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2021 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas pembinaan, pendampingan, fasilitasi, penyusunan dasar hukum dan tata kelola administrasi dan keuangan pelaksanaan kegiatan dengan rincian tugas sebagai berikut:

a. tim koordinasi:
   1. Pengarah
      a) memberikan arahan dalam upaya percepatan target dan sasaran kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni; dan
      b) melakukan koordinasi, pengendalian dan pemantapan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.
   2. Penanggungjawab
      a) menyiapkan bahan kebijakan terhadap rencana pelaksanaan evaluasi, pengawasan dan laporan kegiatan; dan
      b) menyiapkan bahan kebijakan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.
   3. Ketua
      a) bertanggungjawab terhadap rencana pelaksanaan avaluasi, pengawasan dan laporan kegiatan dimaksud; dan
      b) bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.
   4. Sekretaris
      a) melaksanakan penertiban, membantu menyusun rencana dan membuat laporan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni; dan
      b) melakukan pendampingan dan pengawasan pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.
   5. Anggota
      a) membantu menyusun rencana dan membuat laporan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni;
      b) menyusun pedoman pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni;
      c) menyiapkan anggaran pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni;

OPD | KABAG HUKUM

d) melaksanakan sosialisasi kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni;
e) mengoordinasikan perumusan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi rencana kerja;
f) menetapkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni; dan
g) melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.

b. tim teknis:
1. Ketua
a) bertanggungjawab terhadap rencana pelaksanaan avaluasi, pengawasan dan laporan kegiatan dimaksud; dan
b) bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.
2. Sekretaris
a) melaksanakan penertiban, membantu menyusun rencana dan membuat laporan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni; dan
b) melakukan pendampingan dan pengawasan pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.
3. Anggota
a) membantu menyusun rencana dan membuat laporan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni;
b) menyusun pedoman pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni;
c) menyiapkan anggaran pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni;
d) melaksanakan sosialisasi kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni;
e) mengoordinasikan perumusan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi rencana kerja;
f) menetapkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni;
g) melaksanakan kegiatan verifikasi usulan proposal dari masyarakat penerima bantuan;
h) melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni; dan
i) memberikan penilaian terhadap progres kemajuan fisik Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.

KETIGA : Tim koordinasi dan tenaga teknis sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

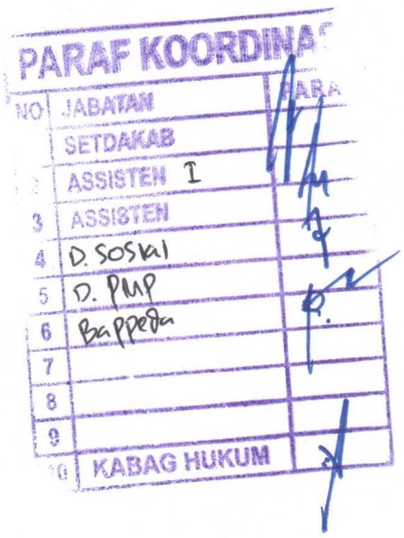
OPD | KABAG HUKUM

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada sejak bulan januari 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 22 Maret 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT ,

PAROSIL MABSUS



Tembusan :
1. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-Masing anggota.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 196 /KPTS/III.16/2021
TANGGAL : 22 Maret 2021

I. SUSUNAN TIM KOORDINASI KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN 2021

1.Pengarah : a. Bupati Lampung Barat
b. Sekretaris Daerah Kabupaten
c. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

2.Ketua :Kepala Dinas Sosial

3.Sekretaris :Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

4.Anggota :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab
6. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
7. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial
8. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial

II. SUSUNAN TIM TEKNIS KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN 2021

1.Ketua :Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial.

2.Sekretaris :Kepala Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial

3.Anggota :

1. Kepala Seksi Perumahan Dinas PU dan PR
2. Kasubid Kesra Bappeda
3. Kepala Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
4. Kepala Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas Dinas Sosial
5. Staf Dinas Sosial

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Sosial	
5	D. PMP	
6	Bappeda	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS